KARYA TULIS ILMIAH

PROFESIONALISME GURU DAN SYARAT KENAIKAN PANGKAT GURU

Dr. Ali Mustadi, S. Pd, M. Pd

NIP 19780710 200801 1 012

Email: aly_uny@yahoo.com/ali_mustadi@uny.ac.id

Phone: 081328089490

Universitas Negeri Yogyakarta

KARYA TULIS ILMIAH DAN PENINGKATAN **PROFESIONALISME GURU**

Visi 2045

"Mengangkat Indonesia menjadi negara maju dan merupakan kekuatan 12 besar dunia di tahun 2025 dan 8 besar dunia pada tahun 2045 melalui pertumbuhan ekonomi tinggi yang inklusif dan berkelanjutan"

100 tahun kemerdekaan

2025

PDB: 3,8 – 4,5 Trilyun US\$

Pendapatan/kap:

13.000 - 16.100 US\$

Terbesar ke-12 dunia

Proyeksi KEN Pendapatan/kapita ~US\$ 14,900 (high income country)

Pendapatan/kap US\$ 3,000 (2010)

Terbesar ke-17 besar dunia

PDB ~ US\$ 700 Milyar

2045

PDB ~US\$ 16.6 Trilyun

Prediksi Pendapatan/kapita ~US\$ 46,900

Diprediksi menjadi terbesar ke-7 atau ke-8 dunia*)

(Sumber: Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011

– 2025)

Pencapaian Visi 2025 dan 2045 memerlukan penyiapan generasi yang mampu berperan aktif dalam kegiatan pembangunan. Dan harus dimulai sekarang dan generasi sekarang (PAUD & SD)

MILESTONE PEMBINAAN PROFESI GURU

Pencanangan Guru sebagai Profesi 4 Desember 2004

- 1. Terbitnya Peraturan
 Pemerintah nomor 74
 tahun 2008 tentang Guru
- 2. Pembayaran Tunjangan Profesi Pendidik bagi guru-guru yang sudah disertifikasi.
- 1. Terbitnya Permendiknas nomor 27 tahun 2010 tentang program induksi bagi guru pemula
- 2. Terbitnya Permendiknas nomor 35 tahun 2010 tentang Petunjuk teknis Jabatan Fungsional Guru dan Angka kreditnya

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

- 1.Terbitnya Undang-Undang nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
- 2.Terbitnya Peraturan
 Pemerintah nomor 19
 tahun 2005 tentang
 Standar Nasional
 Pendidikan

Pelaksanaan Sertifikasi Guru untuk Kuota Tahun 2006 dan 2007

- 1. Terbitnya PP no 41 th 2009 tentang Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, serta Tunjangan Kehormatan Profesor
- 2. Terbitnya PerMenneg PAN dan RB nomor 16 tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka kreditnya

Terbitnya Peraturan Bersama Mendiknas, Men PAN&RB, Mendagri, Menkeu, dan Menag tentang Penataan dan Pemerataan guru PNS

MILESTONE PEMBINAAN PROFESI GURU

- Standard seleksi guru: S1/D4
- Standard kompetensi jenjang jabatan guru
- Sistem pengendalian PK guru dan dukungan PKB
- Pelaksanaan Sergur Pra dan Dalam Jabatan melalui PPG
- Bimbingan teknis PK Guru dan PKB
- Penyesuaian Jfung guru selesai (Permen 38/2010)
- Pembentukan Tim Penilai Jafung Guru
- Sistem Sanksi

2012

Rintisan pelaksanaan PK guru dan PKB

- Penuntasan Peningkatan Kualifikasi Guru ke S1/D4
- Pelaksanaan PK Guru dan PKB berdasarkan PK Guru
 - Pengangkatan calon guru harus sudah bersertifikat (lulus PPG)

2016

Permenegpan dan RB 16/2009efektif berleku
 (Penilaian Kinerja Guru dan PKB serta program induksi dilaksanakan di seluruh sekolah)

Pelaksanaan sistem pengendalian PK Guru dan dukungan PKB

2013

- Sinergi kegiatan PK Guru dengan EDS
- Pelaksanaan PKB didasarkan pada hasil PK guru
- Penuntasan Sergur di bawah S1/D4

 Penuntasan Sertifikasi Guru Dalam Jabatan

2014

Pendidikan Profesi Guru bagi Calon Guru

2015



Fokus Pembangunan Pendidikan Tahun 2012

...pembangunan pendidikan diarahkan untuk menghasilkan insan Indonesia cerdas dan kompetitif melalui peningkatan ketersediaan, keterjangkauan, kualitas dan relevansi, kesetaraan dan kepastian memperoleh layanan pendidikan...



Berikut Kutipan sebagai isi Juklak Syarat kenaikan Pangkat Jabatan Fungsional Guru yang baru

PERATURAN MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI

NOMOR 16 TAHUN 2009

TENTANG JABATAN FUNGSIONAL GURU DAN ANGKA KREDITNYA

BAB V UNSUR DAN SUB UNSUR KEGIATAN

Pasal 11. Unsur dan sub unsur yang dinilai angka kreditnya adalah:

a. Pendidikan, meliputi: pendidikan formal dan memperoleh gelar/ijazah; dan pendidikan dan pelatihan (diklat) prajabatan dan memperoleh surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan (STTPP) prajabatan Pembelajaran/bimbingan dan tugas tertentu, meliputi:

Melaksanakan proses pembelajaran, bagi Guru Kelas dan Guru Mata Pelajaran; melaksanakan proses bimbingan, bagi Guru Bimbingan dan Konseling; dan melaksanakan tugas lain yang relevan dengan fungsi sekolah/madrasah.

- Pengembangan keprofesian berkelanjutan, meliputi:
- pengembangan diri,diklat fungsional; dan kegiatan kolektif Guru yang meningkatkan kompetensi dan/atau keprofesian Guru;
- 2) Publikasi Ilmiah: publikasi ilmiah atas hasil penelitian atau gagasan inovatif pada bidang pendidikan formal; dan publikasi buku teks pelajaran, buku pengayaan
- 3) karya Inovatif:
 - (a) menemukan teknologi tepat guna;
 - (b) menemukan/menciptakan karya seni;
 - (c) membuat/memodifikasi alat pelajaran/peraga
 - (d) mengikuti pengembangan penyusunan standar, pedoman, soal dan sejenisnya;

d. Penunjang tugas Guru, meliputi:

- memperoleh gelar/ijazah yang tidak sesuai dengan bidang yang diampunya
- memperoleh penghargaan/tanda jasa; dan
- 3) melaksanakan kegiatan yang mendukung tugas Guru, antara lain :
 - membimbing siswa dalam praktik kerja nyata/praktik industri/ ekstrakurikuler dan sejenisnya;
 - b) menjadi organisasi profesi/kepramukaan;
 - c) menjadi tim penilai angka kredit; dan/atau
 - d) menjadi tutor/pelatih/instruktur.

BAB VII Pasal 16 ayat 2

 Untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi dari Guru Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Guru Utama, pangkat Pembina Utama, golongan ruang IV/e

Wajib melakukan kegiatan pengembangan keprofesian berkelanjutan yang meliputi sub unsur pengembangan diri, publikasi ilmiah, dan/atau karya inovatif.

Angka kredit publikasi ilmiah

Jenis	s kegiatan	Bukti	Skor
·	jadi pemrasaran/nara sumber pada seminar atau karya ilmiah	Srt ketr dan makalah pemrasaran	0,2
pada diter ISBN	abuat karya tulis berupa laporan hasil penelitian bidang pendidikan di sekolahnya, bitkan/dipublikasikan dalam bentuk buku ber I dan diedarkan secara nasional atau telah lulus penilaian BNSP.	Buku	4
pada diter	abuat karya tulis berupa laporan hasil penelitian bidang pendidikan di sekolahnya, bitkan/dipublikasikan dalam majalah/jurnal ah tingkat nasional yang terakreditasi.	Karya tulis dalam majalah / jurnal ilmiah	3
pada diter	abuat karya tulis berupa laporan hasil penelitian bidang pendidikan di sekolahnya, bitkan/dipublikasikan dalam majalah/jurnal ah tingkat provinsi.	Karya tulis dalam majalah / jurnal ilmiah	2

Jenis kegiatan	Bukti	Skor
Membuat karya tulis berupa laporan hasil penelitian pada bidang pendidikan di sekolahnya, diterbitkan/dipublikasikan dalam majalah ilmiah tingkat kabupaten/kota	Karya tulis dalam majalah / jurnal ilmiah	1
Membuat karya tulis berupa laporan hasil penelitian pada bidang pendidikan di sekolahnya, diseminarkan di sekolahnya, disimpan di perpustakaan. (?)	Laporan	4
Membuat makalah berupa tinjauan ilmiah dalam bidang pendidikan formal dan pembelajaran pada satuan pendidikannya, tidak diterbitkan, disimpan di perpustakaan.	Makalah	2
Membuat Artikel Ilmiah Populer di bidang pendidikan formal dan pembelajaran pada satuan pendidikannya dimuat di media masa tingkat nasional	Artikel ilmiah	2
Membuat Artikel Ilmiah Populer di bidang pendidikan formal dan pembelajaran pada satuan pendidikannya dimuat di media masa tingkat provinsi (koran daerah).	Artikel ilmiah	1,5

Jenis Kegiatan	Bukti	Skor
Membuat Artikel Ilmiah dalam bidang pendidikan formal dan pembelajaran pada satuan pendidikannya dan dimuat di jurnal tingkat nasional yang terakreditasi	Artikel ilmiah	2
Membuat Artikel Ilmiah dalam bidang pendidikan formal dan pembelajaran pada satuan pendidikannya dan dimuat di jurnal tingkat nasional yang tidak terakreditasi /tingkat propvinsi.	Artikel Ilmiah	1,5
Membuat Artikel Ilmiah dalam bidang pendidikan formal dan pembelajaran pada satuan pendidikannya dan dimuat di jurnal tingkat lokal (kabupaten/kota/ sekolah/madrasah dstnya).	Artikel ilmiah	1
Membuat buku pelajaran yang lolos penilaian oleh BSNP	Buku	6
Membuat buku pelajaran yang dicetak oleh penerbit dan ber ISBN	Buku	3
Buku pelajaran dicetak oleh penerbit tetapi belum ber-ISBN.	Buku	1
Membuat modul atau diktat digunakan di tingkat Provinsi dengan pengesahan dari Dinas Pendidikan Provinsi.	Modul atau diktat	1,5

Pasal 20

- (1) Guru yang secara bersama membuat karya tulis/ilmiah di bidang pembelajaran/bimbingan dan tugas tertentu, diberikan angka kredit dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Apabila terdiri dari 2 (dua) orang penulis maka pembagian angka kreditnya adalah 60% (enam puluh persen) untuk penulis utama dan 40% (empat puluh persen) untuk penulis pembantu.
- b. Apabila terdiri dari 3 (tiga) orang penulis maka pembagian angka kreditnya adalah 50% (lima puluh persen) untuk penulis utama dan masing-masing 25% (dua puluh lima persen) untuk penulis pembantu.
- c. Apabila terdiri dari 4 (tiga) orang penulis maka pembagian angka kreditnya adalah 40% (empat puluh persen) untuk penulis utama dan masing-masing 20% (dua puluh persen) untuk penulis pembantu.
- (2) Jumlah penulis pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 3 (tiga) orang.
- Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 10 November 2009.

Jenis Kegiatan	Bukti	Skor
Modul atau diktat digunakan di tingkat kota/kabupaten dengan pengesahan dari Dinas Pendidikan Kota/Kabupaten.	Modul atau diktat	1
Modul atau diktat digunakan di tingkat sekolah/madrasah setempat	Modul atau diktat	0,5
Buku dalam bidang pendidikan dicetak oleh penerbit dan ber-ISBN.	Buku	3
Buku dalam bidang pendidikan dicetak oleh penerbit tetapi belum ber-ISBN.	Buku	1,5
Membuat karya hasil terjemahan yang dinyatakan oleh kepala sekolah/madrasah tiap karya.	Terjemahan	1

		Jumlah angka kredit minimal dari	
	17	sub unsur	
Dari pangkat	Ke pangkat	pengembangan	publikasi ilmiah dan
		diri	atau karya inovatif
Penata Pertama	Guru Pertama	3 (tiga)	
golongan IIIa	golongan IIIb		
Guru Pertama	Guru Muda	3 (tiga)	4 (empat)
golongan IIIb	golongan IIIc		
Guru Muda	Guru Muda	3 (tiga)	6 (enam)
golongan IIIc	golongan IIId		
Guru Muda	Guru Madya	4 (empat)	8 (delapan)
golongan IIId	golongan IVa		
Guru Madya	Guru Madya	4 (empat)	12 (duabelas)
golongan IVa	golongan IVb		
Guru Madya	Guru Madya	4 (empat)	12 (duabelas)
golongan IVb	golongan IVc		
Guru Madya	Guru Utama (*	5 (lima)	14 (empatbelas)
golongan IVc	golongan IVd		
Guru Utama	Guru Utama	5 (lima)	20 (duapuluh)
golongan IVd	golongan IVe		

Perbedaan Peraturan Lama dengan Peraturan Baru

PERMEN MENPAN 84/93 PERMENMENPAN 16 /09 • gol II/a s.d. IV/a

- ✓ Diklat
 - ✓ KBM
 - ✓ Penunjang
 - ✓ Pengembangan Profesi (PP) tidak wajib
- Pengembangan Profesi wajib bagi:
- \checkmark gol IV/a − b = AK min₁₂ \checkmark gol IV/b − c = idem
- \checkmark gol IV/c − d = idem
- \checkmark gol IV/d − e = idem

Selain KBM, guru wajib mengikuti kegiatan pengembangan keprofesian berkelanjutan yang terdiri dari pengembangan diri (PD)

dan Publikasi Ilmiah dan/atau Karya Inovatif (PI dan/atau KI), dimulai dari:

Gol III/a PKB: PD = 3 AKIII/b-c PKB: PD = 3 AK + PI dan/atau

AK III/c-d PKB: PD = 3 AK + PI dan/atau KI=6

IV/b-c

AK III/d-IV/a PKB: PD= 4 AK + PI dan/atau KI=8

AK

AK IV/a-b PKB: PD = 4 AK + PI dan/atau KI=12 AK

idem

IV/c-d PKB: PD = 5 AK + PI dan/atau KI=14 AK IV/d-e PKB: PD = 5 AK + PI dan/atau KI=20

KI=4

Dampak positif kebijakan KTI sebagai syarat kenaikan pangkat

- Guru lebih termotivasi dalam meningkatkan kompetensi dan prestasi kerjanya.
- Guru selalu berupaya untuk mengembangkan profesi dan bukan hanya sekedar melaksanakan profesinya sebagai guru.
- Guru menjadi terbiasa dalam membuat karya tulis ilmiah.

Dampak negatif

- Guru yang tidak dapat membuat karya tulis ilmiah tidak dapat naik pangkat.
- Tidak akan banyak guru yang mengusulkan kenaikan pangkat karena syarat membuat karya tulis ilmah dianggap hal yang sulit.
- Akan bermunculan biro jasa yang menawarkan pembuatan karya tulis ilmiah untuk kenaikan pangkat guru.

Kaitan Karya Tulis Ilmiah dengan Kompetensi Guru

• Keberhasilan guru melaksanakan profesinya terutama dapat dilihat dari kadar kualitas pengelolaan pembelajaran yang diciptakan. Pembelajaran merupakan inti proses pendidikan. Melalui pembelajaran yang berkualitas, dapat dihasilkan lulusan yang cerdas, adaptif, kompetitif, dan berbudi luhur. Salah satu upaya yang dapat dilakukan dalam rangka meningkatkan kompetensi pedagogik dan kompetensi profesional guru adalah meningkatkan aktivitas guru dalam menulis karya ilmiah.

Beberapa penyebab rendahnya kemampuan guru dalam menulis

- Kurangnya pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan guru dalam menulis karya ilmiah.
- Terbatasnya sarana bacaan ilmiah terutama yang berupa majalah ilmiah atau jurnal.
- Belum tersedianya majalah atau jurnal di lingkungan sekolah atau dinas pendidikan kabupaten yang bisa menampung tulisan para guru.
- Masih terbatasnya penyelenggaraan lomba menulis karya ilmiah.
- Masih rendahnya motivasi guru

Beberapa strategi yang dapat ditempuh untuk meningkatkan menulis karya ilmiah di kalangan guru,

- Mensosialisasikan kriteria penulisan karya tulis ilmiah yang memenuhi syarat,
- Meningkatkan pelatihan menulis karya ilmiah di kalangan guru,
- Berlangganan majalah ilmiah/jurnal,
- Membuat majalah ilmiah/jurnal minimal di tingkat kabupaten;
- Meningkatkan frekuensi pelaksanaan lomba menulis karya ilmiah dalam bidang pendidikan
- Meningkatkan motivasi guru untuk menulis karya ilmiah.

Kesimpulan

- Karya tulis ilmiah adalah karangan atau karya tulis yang menyajikan fakta dan ditulis dengan menggunakan metode penulisan yang baku.
- Penggunaan angka kredit sebagai salah satu persyaratan seleksi peningkatan karir, bertujuan memberikan penghargaan secara lebih adil dan lebih professional terhadap kenaikan pangkat yang merupakan pengakuan profesi, serta kemudian memberikan peningkatan kesejahteraannya.
- Guru dituntut untuk melakukan pengembangan profesi yang salah satu diantaranya dengan karya tulis ilmiah.

Saran

Sosialisasi program dan pembimbingan langsung penyusunan karya tulis ilmiah perlu dilakukan bagi guru